



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.Unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.Unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 147 /UN16.02.D/PP/2022  
TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK  
BLOK 2.C (KESEHATAN REMAJA DAN PRA KONSEPSI)

MAHASISWA ANGKATAN 2021 SEMESTER GENAP TA 2021/2022

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Pelaksanaan Blok 2.C (Kesehatan Remaja dan Pra Konsepsi) Semester Genap TA 2021/2022 dimulai tanggal 16 Mei s/d 22 Juni 2022.
- b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 2.C (Kesehatan Remaja dan Pra Konsepsi) maka perlu menunjuk Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang - undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang - undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang -- undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
8. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 257/UN16.R/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2021 - 2025
11. Surat Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor : 04/UN.16/mwa.PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK BLOK 2.C (KESEHATAN REMAJA DAN PRA KONSEPSI) MAHASISWA ANGKATAN 2021 SEMESTER GENAP TA 2021/2022 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 2.C (Kesehatan Remaja dan Pra Konsepsi) Semester Genap TA 2021/2022 untuk Mahasiswa Angkatan 2021
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana RKAT Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 22 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



APRILIWARDI

NIP. 1967042119970210011

*Tembusan :*

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 1419 /UN16.2.D/PP/2022  
 TANGGAL : 22 JUNI 2022  
 TENTANG  
 BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI  
 INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK BLOK 2.C  
 (KESEHATAN REMAJA DAN PRA KONSEPSI)  
 MAHASISWA ANGKATAN 2021 SEMESTER GENAP  
 TA 2021/2022 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

No.	NAMA	Instruktur	Jumlah Mahasiswa/ Kelas (1 kelas Maksimal 12 Orang)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan= 2 x 50 menit)	Jumlah SKS (1 x pertemuan= 0,125)
1.	Erda Mutiara Halida, S.ST., M.Keb	Kelompok 1	10	12	1,5
2.	Uliy Iffah, S.ST., M.Keb	Kelompok 2	9	12	1,5
3.	Henni Fitria, S.ST., M.Keb	Kelompok 3	10	12	1,5
4.	Yulizawati, SST., M.Keb	Kelompok 4	9	12	1,5
5.	Radiyah Mardhiyah, S.Tr.Keb	Kelompok 5	8	12	1,5
6.	Dina Taufia, S.ST., M.Keb	Kelompok 6	10	12	1,5
7.	Feni Andriani, Bd., M.Keb	Kelompok 7	10	12	1,5
8.	Novi Aulia, S.Keb, Bd	Kelompok 8	10	12	1,5

Ditetapkan di Padang

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



JABRIWARDI

NIR 1967042119970210017